



News Title : Bappebti Terbitkan SE Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Media Name : kumparan.com

Journalist : Sinar Utami Sinar Utami

Publish Date : 09 April 2024

Tonality : Positive

News Page : 1

News Value : 3,000,000

Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti)

Ads Value : 1,000,000

Section/Rubrication : Bisnis

Topic : Bappebti Terbitkan SE 64/2024

Bappebti Terbitkan SE Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

kumparan.com 9 April 2024 11:00 WIB waktu baca 3 menit



Sustrai grafik pasar saham kripto. Foto: Shutterstock

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 64/BAPPEBTI/SE/04/2024 tentang Pengawasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Hal itu merupakan kelanjutan atas proses pembentukan ekosistem perdagangan pasar fisik aset kripto yang diharapkan lebih kompetitif dan terpercaya.

"Terbitnya SE ini adalah salah satu upaya Bappebti dalam mewujudkan ekosistem aset kripto yang lebih matang dalam mendorong pertumbuhan perdagangan pasar fisik aset kripto yang teratur, wajar, dan transparan. Perkembangan perdagangan aset kripto yang sangat cepat dan dinamis menuntut sebuah ekosistem yang lebih kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar saat ini," terang Plt Kepala Bappebti, Kasan.

Selain itu, SE tersebut juga memberikan penegasan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik aset kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti sebagai bentuk implementasi Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Kasan mengungkapkan, setelah melalui berbagai pertimbangan, Bappebti memutuskan untuk menyempurnakan kerja sama PT Bursa Komoditi Nusantara dengan PT Klining Berjangka Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan terintegrasi. Sebab, ini menjadi salah satu tolak ukur berkembangnya perdagangan aset kripto yang lebih baik.



Plt Kepala Bappebti, Kasan, berbicara dalam rapat Bappebti. Foto: Albar Maulana/kumparan

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison menjelaskan, SE 64/BAPPEBTI/SE/04/2024 lahir sebagai penegasan kepada pelaku usaha aset kripto terkait ekosistem yang ada saat ini.

"Bappebti sebagai badan pengawas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan, pengembangan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk aset kripto, memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan perdagangan berjangka yang sehat dan transparan," jelas Aldison.

Babe Cakiba Menggopi Dunia kumparan.com 9 April 2024

SE ini menjawab kebutuhan pelaku usaha yang telah berizin dari Bappebti terkait implementasi Perba Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka.

Dengan diterbitkannya SE ini, ekosistem aset kripto di Indonesia saat ini terdiri dari PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka aset kripto, PT Klining Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto, serta PT Koinet Depository Indonesia dan PT Kusodian Koin Indonesia yang merupakan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.



Sustrai Kripto. Foto: Shutterstock

"Kami berharap penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Indonesia menjadi salah satu sarana perdagangan komoditas yang andal, transparan, dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat yang menjadi pelanggan aset kripto," imbuh Aldison.

Perubahan ekosistem aset kripto saat ini juga dinilai sebagai bagian dari dinamika industri. Sehingga guna mendukung berjalannya ekosistem aset kripto, semua Calon Pedagang

Fisik Aset Kripto (CPFAS) harus segera memproses penyampaian surat permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAS) kepada Bappebti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik aset kripto.

Dengan demikian, Para CPFAS diharapkan memperhatikan batas waktu pemenuhan persyaratan untuk menjadi PFAS dan segera memenuhinya seluruh persyaratan persetujuan. Selain itu, kekhawatiran dalam ekosistem perdagangan aset kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti juga harus segera melakukan tugas dan fungsinya agar industri aset kripto di Indonesia terus tumbuh dengan baik seiring dengan produksi adanya momentum halving bitcoin pada tahun ini.